

PENETAPAN-PAW PPS KEL.ANGGUT BAWAH - PEMILU 2024

Kpt 182 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ANGGUT BAWAH KECAMATAN RATU  
SAMBAN KOTA BENGKULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya hasil evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu terhadap kinerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah a.n. Franki Agustian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);ahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
  - Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Bawah.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) Bulan, terhitung sejak 12 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.
  - Lampiran: 3 hlm.